



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;

b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi tauval Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan nilai tingkat kematangan indikator diantaranya kebijakan internal Pemerintah Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara Nasional.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi atau layanan SPBE.
17. *Wide Area Network* adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
18. *Lokal Area Network* adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
24. Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
27. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi

- dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan Informasi dan/atau menyebarkan Informasi antar media.
30. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi Informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan Informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

**Bagian Kedua
Arsitektur SPBE**

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. referensi arsitektur yang mendiskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
 - b. domain arsitektur yang mendiskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 1. domain arsitektur Proses Bisnis;
 2. domain arsitektur data dan Informasi;
 3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 4. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 5. domain arsitektur Keamanan SPBE;
 - dan
 6. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE disusun oleh PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dan PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (9) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. RPJMD; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati dan PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada:
- a. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan PD teknis berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan Informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan Informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan Informasi.
- (4) PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendekripsi modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian menyusun kebijakan keamanan Informasi.
- (2) Kebijakan keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari *Lokal Area Network* PD, *Wide Area Network* PD, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan PD;
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan Informasi di sistem internal PD atau jaringan intra PD, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan Informasi di sistem antar PD atau *Wide Area Network* serta memonitor keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan Informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati melalui PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.

Paragraf 2 **Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

Pasal 15

- (1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah masing-masing.

- (5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebelum

Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
- b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 18

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (3) Standar teknis dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus:
- telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalansumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.
- (4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dan Perangkat Daerah teknis terkait harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 23

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) PD pemilik layanan menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. jaringan Informasi kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. sasaran kinerja pegawai;
 - k. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran;
 - l. pengawasan internal pemerintah;
 - m. naskah dinas elektronik; dan
 - n. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal

- birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan Informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 26

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur;
 - b. audit aplikasi; dan
 - c. audit keamanan.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE DI DAERAH

Pasal 30

- (1) Penyelenggara SPBE di Daerah dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi;
 - b. penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. mengidentifikasi permasalahan;
 - d. meningkatkan kualitas SPBE; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- (4) Struktur Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator yakni Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua yakni Asisten Administrasi Umum;

- c. Sekretaris yakni Kepala Dinas;
- d. Anggota yakni PD teknis terkait.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE.
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Koordinator SPBE.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

- Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Oktober 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 16

Disalin sesuai aslinya

